



PUTUSAN

Nomor 418/Pdt.G/2023/PA.Rh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK : xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Danagoa, 15 Mei 1989, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Muna, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Air Madidi Bawah, 31 Juli 1990, agama Islam, pekerjaan Guru Honorar di SD Ibnu Abbas, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Muna, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada tanggal 01 November 2023 dengan register perkara Nomor 418/Pdt.G/2023/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2009 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tongkuno sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal 23 Oktober 2017;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.418/Pdt.G/2023/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Lamorende, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna sebagai kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang keturunan yang akan disebutkan berikut;

- Anak I Pemohon dan Termohon, lahir di Muna, 18 Agustus 2011, umur 12 tahun, jenis kelamin laki-laki, saat ini tinggal bersama Pemohon;
- Anak II Pemohon dan Termohon, lahir di Manokwari, 27 Mei 2013, umur 10 tahun, jenis kelamin laki-laki, saat ini tinggal bersama Termohon;
- Anak III Pemohon dan Termohon, lahir di Muna, 08 Maret 2016, umur 7 tahun, jenis kelamin laki-laki, saat ini tinggal bersama Termohon;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena Pertengkaran dan Perselisihan terus menerus yang disebabkan;

- Tidak adanya kecocokkan pendapat yang di sebabkan oleh ucapan atau ungkapan Termohon yang harus selalu di ikuti dan tidak boleh di bantah oleh Pemohon;
- Termohon tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, misalnya Termohon sering tidak menyiapkan makanan untuk Pemohon;

5. Bahwa puncak ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan tahun 2019 dimana pada saat itu Pemohon pulang ke rumah untuk makan namun setelah sampai di rumah tidak ada makanan. Termohon tidak menyiapkan dengan alasan sakit yang tidak ada hentinya yang sepengetahuan Pemohon rumah sakit telah memeriksa kondisi Termohon dan di nyatakan tidak ada penyakit. Atas kejadian tersebut sehingga memicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang berujung Pemohon mengantar Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa Matano Oe, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.418/Pdt.G/2023/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas kejadian tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2019 sampai dengan diajukan gugatan ini yakni selama kurang lebih 4 (empat) tahun, dan selama pisah tempat tinggal tersebut masih saling memperhatikan dan mempedulikan dan Pemohon masih menjalankan kewajibannya dengan menafkahi Termohon dan anak-anaknya;

7. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah beberap kali dilakukan mediasi oleh keluarga namun Termohon tidak pernah berubah yang pada akhirnya terjadi kesepakatan antar keluarga kedua belah pihak yang di tuangkan dalam sebuah perjanjian tertulis dan di saksi oleh Pemerintah Desa bahwa Pemohon dan Termohon dinyatakan berpisah; Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Raha;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (exAquo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Sudirman,

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.418/Pdt.G/2023/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I, M.E) tanggal 6 Desember 2023, ternyata mediasi berhasil sebagian terkait akibat perceraian;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil terkait pokok perkara (perceraian), Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak hadir pada tahap jawab-menjawab sehingga tidak dapat didengar tanggapannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Tongkuno Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor XXXXXXXXXXXX Tanggal 23 Oktober 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

Saksi 1 XXXXXXXXXXXX, umur 23 tahun, agama Katolik, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Muna, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kemenakan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Lamorende, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna sebagai kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang anak pertama ikut dengan Pemohon sedangkan anak kedua dan ketiga ikut Termohon;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.418/Pdt.G/2023/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Tidak adanya kecocokkan pendapat yang di sebabkan oleh ucapan atau ungkapan Termohon yang harus selalu di ikuti dan tidak boleh di bantah oleh Pemohon serta Termohon tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, misalnya Termohon sering tidak menyiapkan makanan untuk Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui karena berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 sampai sekarang sudah berjalan 4 tahun lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon masih tinggal bersama orang tuanya sedangkan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik layaknya suami istri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak memperdulikan lagi;
- Bahwa belum pernah diusahakan damai oleh kedua belah keluarga;

Saksi 2 **XXXXXXXXXXXX**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Muna, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kemenakan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.418/Pdt.G/2023/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Lamorende, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna sebagai kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon melayani serta tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, misalnya Termohon sering tidak menyiapkan makanan untuk Pemohon dan kebutuhan lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui karena berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 sampai sekarang sudah berjalan 4 tahun lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik layaknya suami istri;
- Bahwa antara Pemohon, dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat mendengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.418/Pdt.G/2023/PA.Rh



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan, sedangkan Termohon juga berkeinginan untuk cerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil terkait pokok perkara perceraian, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak pertengahan tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibatnya telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang pada saat tahap jawab-menjawab sehingga tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.418/Pdt.G/2023/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 22 Februari 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Februari 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya keduanya telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain namun keterangan saksi-saksi tersebut yang berkaitan dengan pertengkarnya bukan bersumber dari pengetahuan langsungnya namun berdasarkan informasi atau cerita Pemohon kepada saksi-saksi (*Testimonium de auditu*);

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut pada intinya menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahwa penyebabnya Termohon tidak melakukan kewajibannya kepada Pemohon, dan yang saksi-saksi ketahui sendiri saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah selama kurang lebih 4 tahun;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut (tentang akibat hukum) tidaklah berdiri sendiri sebagai suatu kenyataan dari keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena ternyata berdasarkan hukum sebab akibat, suatu akibat hukum muncul disebabkan oleh penyebabnya;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.418/Pdt.G/2023/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati segala yang terjadi dalam persidangan dan mencermati pembuktian Pemohon sehingga Majelis Hakim dapat memberikan persangkaan bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah berada pada titik kulminasi dimana suami dan istri sudah tidak saling memperdulikan lagi hingga memilih untuk berpisah tempat tinggal, sehingga dapat disimpulkan adanya keretakan atau perselisihan yang tajam dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi-saksi Pemohon yang tidak melihat hal-hal yang menyangkut terjadinya pertengkaran antara Pemohon Dan Termohon, tetapi mengetahui pertengkaran tersebut berdasarkan pengaduan Pemohon maka oleh karenanya bersesuaian dengan dalil yang dikemukakan Pemohon sepanjang pertengkaran dan pisah rumahnya, peristiwa mana merupakan indikasi tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Pemohon sepanjang mengenai pertengkaran dan pisah rumahnya telah memenuhi syarat materiil saksi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat *jo*. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang kemudian diambil alih Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa saksi yang tidak melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon merupakan hal yang lumrah karena perselisihan atau pertengkaran di antara suami isteri bersifat pribadi dan wajar adanya bila hanya Pemohon dan Termohon saja yang mengetahuinya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, segenap keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon perihal keadaan rumah tangga Pemohon yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian terjadi pertengkaran, dan akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.418/Pdt.G/2023/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian, sehingga segenap dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan kesaksian kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan yang mana Termohon juga tidak mengajukan jawaban sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang keturunan yang masing-masing bernama :
 - Anak I Pemohon dan Termohon , lahir di Muna, 18 Agustus 2011, saat ini tinggal bersama Pemohon;
 - Anak II Pemohon dan Termohon , lahir di Manokwari, 27 Mei 2013, saat ini tinggal bersama Termohon;
 - Anak III Pemohon dan Termohon , lahir di Muna, 08 Maret 2016, saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena Pertengkaran dan Perselisihan terus menerus;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 sampai sekarang sudah berjalan 4 tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik layaknya suami istri;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.418/Pdt.G/2023/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya dan sejatinya suami istri harus tinggal bersama ditempat yang sama, saling membantu, melindungi dan saling bekerja sama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran antara Pemohon dan Termohon berakibat tidak harmonisnya lagi rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang pada akhirnya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak dapat dihindarkan lagi, membuat Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung empat tahun lamanya, dan selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi yang baik, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 65, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula dalam upaya mediasi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.418/Pdt.G/2023/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkarannya tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ÷

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dimungkinkan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan diantara keduanya tersebut yang apabila dihubungkan dengan diajukan permohonan cerai talak oleh Pemohon dan tidak berhasilnya pihak keluarga maupun Majelis menasehati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon, telah meyakinkan Majelis

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.418/Pdt.G/2023/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlatnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

د رء المفاسد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagai pencegah dalam hal ini secara *ex officio* menaati prosedur yang berlaku dan pada akhirnya mempertimbangkan akan menjatuhkan putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru yang tidak memerlukan pelaksanaan dengan paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan pada petitum point 2 dengan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu *raji* kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Raha pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediasi tanggal 6 Desember 2023 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian mengenai nafkah iddah dan mut'ah, hak asuh anak, nafkah anak

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.418/Pdt.G/2023/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta penyerahan sertifikat tanah sebagaimana tertuang dalam kesepakatan perdamaian tanggal 22 November 2023;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon di dalam mediasi telah sepakat mengenai penyerahan sebuah sertifikat yang tidak diketahui nomor sertifikat dan setelah dikonfirmasi kepada para pihak saat ini sertifikat tersebut masih dijadikan agunan bank, sehingga dengan ini Majelis Hakim berkesimpulan kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat sepanjang mengenai penyerahan sertifikat tersebut, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa secara seksama dan teliti terkait kesepakatan sebagaimana termuat dalam kesepakatan perdamaian tanggal 22 November 2023 tersebut, Majelis Hakim menilai kesepakatan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum, tidak merugikan pihak ketiga, serta dilandasi dengan iktikad baik, sehingga kesepakatan perdamaian tersebut dinilai telah memenuhi syarat-syarat suatu kesepakatan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1338 s.d. Pasal 1340 dan Pasal 1320 KUH Perdata jo. Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan oleh karenanya kesepakatan perdamaian tersebut sepanjang mengenai nafkah iddah dan mut'ah, hak asuh anak serta nafkah anak dapat dikabulkan untuk dikuatkan dalam putusan sebagaimana diktum yang tertera dalam amar putusan ini, namun terkait penyerahan sebuah sertifikat yang tidak diketahui nomor sertifikat dan setelah dikonfirmasi kepada para pihak saat ini sertifikat tersebut masih dijadikan agunan bank, sehingga dengan ini Majelis Hakim berkesimpulan kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon sepanjang mengenai penyerahan sertifikat tersebut, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.418/Pdt.G/2023/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Raha;
3. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan masing-masing berupa :
 - 3.1. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa cincin emas 23 karat seberat 3 gram;
4. Menetapkan anak-anak yang bernama :
 - 4.1. Anak I Pemohon dan Termohon , lahir di Muna, 18 Agustus 2011, berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Pemohon;
 - 4.2. Anak II Pemohon dan Termohon , lahir di Manokwari, 27 Mei 2013, berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Termohon;
 - 4.3. Anak III Pemohon dan Termohon , lahir di Muna, 08 Maret 2016, berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Termohon;dengan kewajiban bagi masing-masing pemegang hak untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Pemohon dan Termohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut;
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak sebagaimana pada diktum amar angka 4.2 dan 4.3 melalui Termohon sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun sampai anak-anak tersebut dewasa (21 tahun);
6. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp2.045.000,00 (dua juta empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.418/Pdt.G/2023/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Zulfahmi, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I dan Badirin, S.Sy, S.Hum., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Gunawan Bangu, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Zulfahmi, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I

Badirin, S.Sy, S.Hum., M.H.

Panitera Pengganti

Gunawan Bangu, S.HI

Perincian biaya :

- PNPB : Rp60.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp1.900.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp2.045.000,00

(dua juta empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.418/Pdt.G/2023/PA.Rh